



PERBEKEL SAMSAM
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA SAMSAM
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SAMSAM

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
 9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
 10. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 103);
 11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Perbekel, dan Perangkat Desa, dan Tunjangan badan Permusyawaratan Desa, serta Pemberian Honorarium bagi Narasumber pada kegiatan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 106);

12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 22);
14. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa SAMSAM (Lembaran Desa Samsam Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa SAMSAM (Lembaran Desa Samsam Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa SAMSAM 2020-2027 (Lembaran Desa SAMSAM Tahun 2024 Nomor 04);
17. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa SAMSAM Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa SAMSAM Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMSAM

Dan

PERBEKEL SAMSAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMSAM TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samsam Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	1.616.077.000,00
2. Belanja Desa	1.707.074.005,28
Surplus/Defisit	(90.997.005,28))
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	154.541.405,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	63.544.400,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	90.997.005,28

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Lampiran 1a APB Desa;
- b. Lampiran 1b APB Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan *Perbekel* dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Samsam

Ditetapkan di : Samsam

Pada tanggal : 31 Desember 2025


PERBEKEL DESA SAMSAM,


I DEWA MADE SUKMA MEDYA.

Diundangkan di : Samsam

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA SAMSAM



I MADE SUDARMADI

LEMBARAN DESA SAMSAM NOMOR 9 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMSAM
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	77.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.535.577.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.616.077.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	727.338.992,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.835.013,28	
5.3.	Belanja Modal	25.300.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.707.074.005,28	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(90.997.005,28)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.541.405,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.541.405,28	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	63.544.400,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	63.544.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	90.997.005,28	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SAMSAM, 31 December 2025

 I DEWA MADE SUKMA MEDYA, S.Sos

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMSAM
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	77.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.535.577.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.616.077.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.154.700.435,28</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.026.513.683,01	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	346.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	346.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.388.992,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.388.992,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	277.674.691,01	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.374.691,01	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	25.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)	18.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)	49.200.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten)	30.000.000,00	PBK
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BK K Kabupaten)	82.200.000,00	PBK
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	82.200.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa	36.550.000,00	PBH
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	36.550.000,00	
1.1.96		Pemberian Insentif PAD bagi Perbekel dan Perangkat Desa	16.000.000,00	PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
1.1.97		Penyediaan Penerimaan Berupa Tunjangan Kedudukan BPD (BKK Kabupaten)	7.200.000,00	PBK
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	46.388.324,27	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.488.222,27	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.488.222,27	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.000.000,00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	5.200.102,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.102,00	
1.2.90		Pembangunan/Penataan Halaman/ Penyengker/ Gapura/ Padmasana Kantor Desa	2.700.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan Halaman/ Penyengker/ Gapura/ Padmasana Kantor Desa	12.000.000,00	ADD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.798.428,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.100.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.100.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.300.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.423.640,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.423.640,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/ Posyandu dll)	7.545.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.545.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan hari-hari nasional	15.329.788,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.329.788,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	20.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	20.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>366.891.660,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	98.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	87.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	5.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.200.000,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.000.000,00	PBH
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	93.241.660,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	72.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.581.660,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.581.660,00	
2.2.90		Pembinaan/Pelatihan Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (Stunting)	5.160.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	175.450.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	10.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.90		Penanganan Kebersihan Desa	20.400.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.4.92		Pengelolaan sampah Desa	145.050.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.050.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>129.285.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.485.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	1.000.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.1.90		Penunjang Kegiatan Tenaga Keamanan	13.485.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.485.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	5.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.90		Kegiatan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	5.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.92		Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	2.000.000,00	PBP
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.93		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	13.000.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.300.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	1.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.90		Penunjang Kegiatan Karang Taruna	5.300.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	70.500.000,00	
3.4.90		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)	3.600.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.91		Pembinaan Sekaa Teruna	6.000.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.92		Penunjang Kegiatan Banjar Dinas / Banjar Adat	10.800.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.4.93		Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten)	30.000.000,00	PBK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.94		Penunjang Kegiatan PKK	4.800.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.95		Penunjang Kegiatan LPM	15.300.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>52.596.910,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.300.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	8.300.000,00	PBH
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.700.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.700.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.710.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.710.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	22.886.910,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	22.886.910,00	PBH
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.886.910,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>3.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	3.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	3.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.707.074.005,28	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(90.997.005,28)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	154.541.405,28	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	63.544.400,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	90.997.005,28	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SAMSAM, 31 Desember 2025
 PERBEKEL DESA SAMSAM
 PERBEKEL DESA SAMSAM
 DEWA MADE SUKMA MEDYA, S.Sos
 KEMAMATAN KERAMBITAN